

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, dan berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, serta pembahasan yang telah penulis uraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat dilakukan secara upaya preventif, berupa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku penyebaran pornografi, seperti KUHP Pasal 282, UU ITE Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1), UU Pornografi Pasal 29 dan 32 dan undang-undang baru, yaitu UU TPKS Pasal 14. Selain itu, adapun upaya represif dapat berupa ganti rugi secara perdata, restitusi yang penting diberikan kepada korban, konseling sebagai pemulihan penderitaan korban, bantuan medis untuk kekerasan yang dialami korban, bantuan hukum untuk perlakuan yang sama terhadap perempuan, dan pemberian informasi selama proses persidangan. UU TPKS menjadi undang-undang baru yang dapat menjamin hak-hak yang harus diberikan kepada korban sebagai upaya perlindungan korban.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam *revenge porn*, termasuk di dalamnya terbatasnya payung hukum, kemudian semakin buruk dengan masih kentalnya budaya patriarki dan diskriminasi perempuan serta aparat hukum yang minim berperspektif *gender* sehingga seringkali mengabaikan hak-hak perempuan korban. KUHP lebih berfokus pada kekerasan fisik, sementara beberapa pasal pada UU ITE dan UU Pornografi yang dinilai rentan menjadikan korban sebagai pelaku, mengakibatkan korban takut melaporkan kejadian yang dialaminya. Kekurangan yang ada dalam KUHP, UU ITE dan UU

Pornografi dalam mengatasi kasus *revenge porn* dipudarkan dengan disahkannya UU TPKS.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. UU ITE yang digunakan dalam kasus *revenge porn* tidak melindungi hak-hak korban dan tidak terdapat pidana tambahan yang dapat memperberat hukuman pelaku sehingga tidak tepat. Diharapkan pemerintah merevisi ketidakpastian hukum yang ada di dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
2. Dalam kasus *revenge porn*, UU TPKS lebih mengakomodir perlindungan korban yang paling dibutuhkan. Pemerintah diharapkan segera membuat peraturan pelaksana terutama yang menyangkut hukum acara dan melakukan sosialisasi agar UU TPKS dapat diberlakukan untuk kasus *revenge porn*.
3. Sangat diperlukan kerjasama untuk semua pihak, seperti aparat penegak hukum, masyarakat bahkan keluarga untuk memaksimalkan penegakan hukum yang seadil-adilnya sehingga tidak ada hambatan-hambatan dalam melindungi hak-hak korban pornografi balas dendam (*revenge porn*), khususnya perempuan.